BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Kebijakan Pajak dan pelaksanaan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pajak yang telah ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi secara garis besar dapat disimpulkan baik. Dimana tanggapan responden yang dalam hal ini adalah wajib pajak, khususnya terhadap penetuan objek pajak dengan nilai sebesar 78,25%, serta administrasi pajak yang bersifat prosedural yaitu sebesar 79,75%, tetapi dalam hal ini tarif pajak yang merupakan bagian dari kebijakan pajak masuk ke dalam kategori cukup dimana nilainya hanya sebesar 69,75%. Namun meskipun demikian, kebijakan pajak secara umum berada dalam kriteria baik, hal ini terlihat berdasarkan nilai sebesar 75,91% dan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebesar 13,24%. Dengan demikian kebijakan pajak memang berpengaruh terhadap kepatuhan, dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan pajak, hingga mencapai tingkat yang maksimal.

2. Pelaksanaan *Self Assesment System* yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi dalam hal ini masuk dalam kategori baik, Karena wajib pajak cukup antusias dalam melaksanakan *Self Assesment System* yang memberi keleluasaan kepada wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri dengan nilai sebesar 77,50%, membayar pajak 76% dan melaporkan SPT yang dilakukan secara mandiri sebesar 77,25%, Tetapi terdapat kekurangan dalam hal penghitungan oleh wajib pajak yang memiliki skor rendah dan hanya masuk dalam kategori cukup, yaitu sebesar 66,25%. Namun dapat disimpulkan bahwa *Self Assesment System* telah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Cimahi, hal ini tercermin dari nilai sebesar 74,75% yang masuk ke dalam kriteria baik, serta memberi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak sebesar 34,33%. Dengan demikian Self Assesment system berpengaruh terhadap kepatuhan, dan hal ini perlu terus ditingkatan guna mencapai penerapan *Self Assesment System* sesuai dengan yang diharapkan.
3. Dalam hal kepatuhan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi memiliki tingkat kepatuhan yang baik, Hal ini terlihat berdasarkan nilai sebesar 73,72% yang masuk kedalam kriteria baik, hal itu didasarkan karena wajib pajak memiliki kecenderungan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Tetapi masih ada beberapa wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya tentang

peraturan perpajakan, meskipun hal tersebut merupakan bagian penting dari kepatuhan seorang wajib pajak. Namun secara garis besar bahwasannya kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi termasuk dalam kategori baik yaitu dengan nilai sebesar 73,72%. Dan ini masih perlu ada upaya agar mencapai tingkat kepatuhan 100%.

5.2 Saran

Setelah penulis memahami dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Demi terciptanya iklim kepatuhan pajak yang baik, perlunya ada pemabaharuan-pemabaharuan mengenai kebijakan pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa terbebani akan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti Penyederhanaan administrasi yang bersifat prosedural sehingga tidak terlalu berbelit-belit, dan penetapan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan dengan wajib pajak, khususnya untuk kelas menengah kebawah, serta meningkatkan citra pajak melalui pelayanan dan pengelolaan yang professional kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan akan dampak dari pembayaran pajaknya.

2. Dalam hal pelaksanaan *Self Assesment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, agar tercipta kepatuhan yang baik dari wajib pajak. Aparat pajak perlu terus memberikan sosialisasi dan motivasi kepada wajib pajak agar mau melaksanakan *Self Assesment System* dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada, sebab dalam hal ini masih ada beberapa wajib pajak yang melakukan kecurangan-kecurangan terutama dalam hal pengitungan besaran pajak yang terutang, karena wajib pajak secara mandiri melakukan kewajiban pajakkanya. Dan hal ini perlu diantisipasi oleh aparat pajak dengan memberikan pemahaman akan prosedural *Self Assesment System* yang baik serta memberikan sanksi yang tegas apabila terdapat kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karenanya aparat juga memberi peranan yang penting dalam pelaksanaan *Self Assement System* yang baik, dan berdampak pada kepatuhan pajak.
3. Kepatuhan pajak dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pajak yang ada dan sistem yang ditetapkan oleh aparatur pajak dalam hal ini *Self Assesment System.* Kedua hal tersebut memilik andil yang cukup besar dalam hal peningkatan kepatuhan pajak. Oleh sebab itu aparatur pajak perlu memperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini dimaksudkan agar tingkat kepatuhan pajak terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu.